



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS  
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RUU TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

**TANGGAL 8 MEI 2020**

---

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 11 (sebelas)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Jumat, 8 Mei 2020.
P u k u l	: 14.25 WIB s/d 15.35 WIB.
T e m p a t	: Virtual
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
A c a r a	: Pengambilan Keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 5 orang secara fisik, 30 orang secara Virtual dari 80 orang Anggota. - 3 orang Pimpinan Komisi VIII/Pengusul RUU tentang Penanggulangan Bencana

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 14.25 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Ketua Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana untuk menyampaikan laporan hasil pembahasannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Laporan Ketua Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana sebagai berikut :
- a. Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana, Badan Legislasi telah melakukan pembahasan secara intensif dan mendalam dalam rapat Panja pada tanggal 8 Mei 2020.
  - b. Hal-hal pokok yang mengemuka dan kemudian disepakati dalam Rapat Panja bersama Pengusul, meliputi 15 poin aspek teknis dan 9 poin aspek substansi, antara lain:
    - Kata "epedemi" diganti dengan kata "epidemi" sesuai yang digunakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
    - Frasa "gagal modernisasi" dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 33 huruf b dihapus.
    - Pada Pasal 93 frasa "gagal modernisasi" dihapus dan diganti dengan frasa "gagal teknologi".
    - Dalam Pasal 20 diperbaiki redaksionalnya dan dilakukan penambahan unsur profesional dalam mengisi jabatan kepala BNPB, sehingga kepala BNPB dapat berasal dari:
      1. Aparatur Sipil Negara;
      2. anggota Tentara Nasional Indonesia;
      3. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
      4. Profesional yang berpengalaman di bidang kebencanaan.
    - Alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai oleh Pemerintah Pusat dari sebelumnya paling sedikit 1% (satu persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1), dinaikkan menjadi paling sedikit 2% (dua persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
    - Alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai atau nama lain bentuk dana untuk penanggulangan bencana yang sebelumnya paling sedikit 1% (satu persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1), disarankan dinaikkan menjadi paling sedikit 2% (dua persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - c. Berdasarkan aspek teknis perumusan dan substansi RUU, PANJA berpendapat bahwa RUU tentang Penanggulangan Bencana dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI, namun demikian PANJA menyerahkan keputusan kepada Pleno.
- B. Pendapat Fraksi-Fraksi atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana sebagai berikut :
1. Fraksi PDI Perjuangan, diwakili Diah Pitaloka.

Menyetujui RUU tentang Penanggulangan Bencana untuk dapat dibahas pada tingkat selanjutnya dengan beberapa catatan sebagai berikut :

    - Perbaikan dan penyempurnaan regulasi dalam penanggulangan bencana harus terus dilakukan sebagai payung hukum dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana secara nasional.

- Sasaran terpenting yang harus tercapai dalam UU Penanggulangan Bencana ini adalah bagaimana meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan *stakeholder* terkait, serta masyarakat, semenjak pra-bencana hingga pasca-bencana, sehingga dapat meminimalisir berbagai resiko yang ditimbulkan dari adanya bencana yang muncul di Negara Indonesia
- RUU tentang Penanggulangan Bencana harus dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan korban akibat bencana sehingga petugas kesehatan dapat bekerja secara cepat, tepat dan efektif.
- Sanksi yang diatur dalam RUU tentang Penanggulangan Bencana harus dapat memberikan efek jera terutama bagi perseorangan maupun perusahaan yang melaksanakan kegiatan yang berdampak pada kerusakan alam, ekosistem, dan menimbulkan kebencanaan di wilayah NRI.

2. Fraksi Partai Golkar, diwakili Jhon Kenedy Aziz

Menyatakan **setuju** RUU tentang Penanggulangan Kebencanaan dibahas pada **tingkat lebih lanjut**, berdasarkan beberapa pandangan dan pemikiran, antara lain :

- memperkuat peran kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam upaya penanggulangan bencana, terutama dalam fungsinya berkoordinasi, komando, dan pelaksana. Termasuk pentingnya koordinasi dan kerjasama yang komprehensif bersama-sama antara BPBD dengan kepala daerah terkait.
- Dana penanggulangan Kebencanaan harus dalam bentuk dana siap pakai setidaknya 1% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga pemerintah daerah tidak selalu bergantung kepada pemerintah pusat.

3. Fraksi Partai Gerindra, diwakili Heri Gunawan, SE.

Fraksi Partai Gerindra menyatakan Setuju RUU tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dibahas pada tingkat selanjutnya dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut :

- Substansi penting yang diatur dalam RUU tersebut adalah pada penguatan sistem penanggulangan bencana, yakni bagaimana menangani sebelum, darurat bencana, dan pascabencana antar pihak terkait secara terkoordinasi, termasuk pola hubungan antar relawan dan pelibatan bantuan asing.
- RUU ini harus lebih fokus kepada pendekatan sistem dan proses. Di mana dalam manajemen penanganan bencana akan diatur mulai dari pencegahan, mitigasi, siaga darurat, tanggap darurat transisi darurat, sampai tahap rekonstruksi dan rehabilitasi, menjadi suatu sistem yang terkoordinasi dan sinkronisasi program dari pusat, termasuk kementerian/lembaga sampai ke daerah.
- **Rasanya tidak berlebihan kalau Fraksi Partai Gerindra mengusulkan judul Rancangan Undang-undang Penanggulangan Bencana menjadi RUU tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.**

4. Fraksi Partai Nasdem, diwakili Fauzi H. Amro, M.Si.  
Menyatakan dapat menerima dan menyetujui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi sehingga dapat dilanjutkan ke Paripurna untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas pada pembicaraan tingkat I.  
Beberapa hal yang perlu ditinjau untuk menyempurnakan RUU ini antara lain :
- Kelembagaan yang perlu diatur dalam RUU terkait dengan penguatan fungsi lembaga yang meliputi fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana.
  - Memperjelas kewenangan anggaran pusat dan daerah, merumuskan sumber anggaran, persentase anggaran dan pengaturan kontribusi dan sumbangsih anggaran dari masyarakat.
  - Peran serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan masyarakat, terlibat dalam mitigasi bencana, memberi masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan penanggulangan bencana.
5. Fraksi PKB, diwakili Ella Siti Nuryamah  
Menyetujui Rancangan Undang–Undang tentang Penanggulangan Bencana untuk dibahas pada tingkat selanjutnya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Adapun catatan FPKB dalam menyumbangkan pemikiran untuk perubahan RUU tentang Penanggulangan Bencana antara lain sebagai berikut:
- Undang –Undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 diharapkan akan bisa menjadi pedoman dalam rangka menjawab seluruh kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kebencanaan.
  - Memberikan penguatan kepada BNPB membentuk Satuan Kerja di daerah dalam rangka penyelenggaraan penanggulanggulan bencana di daerah sebagai suatu kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
  - BNPB dan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat mengerahkan dan melibatkan unsur TNI dan Polri. (Pasal 20, 21, dan Pasal 77) dan sudah sesuai dengan UU 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Pasal,7 ayat 12)
  - Dari Aspek Anggaran, adanya perubahan pengaturan mengenai pengalokasian anggaran penanggulangan bencana yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini, dengan merumuskan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dengan mencantumkan persentase sebesar paling sedikit 1% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - Penambahan pengaturan persyaratan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari dokumen analisis dampak lingkungan serta usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.

6. Fraksi PD, diwakili Hinca Pandjaitan

Menyetujui RUU tentang Penanggulangan Bencana dan untuk selanjutnya agar dibahas di tingkat selanjutnya. Adapun beberapa catatan yang menjadi masukan Fraksi Partai Demokrat bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, antara lain :

- Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara BPBD yang telah ada dan melekat pada Pemerintah Daerah, maka dalam usulan Fraksi Partai Demokrat demi menegakkan sendi-sendi tata pemerintahan yang baik, seyogyanya BNPB cukup menerbitkan semacam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dapat menjadi pedoman bagi BPBD di daerah. Hal yang patut diperhatikan pula, selama ini hubungan BPBD dengan BNPB sudah sangat baik. Bahkan selama ini secara faktual, sebagian pembiayaan BPBD mendapatkan dukungan dana dari BNPB.
- Dalam catatan kami terkait dengan Pasal 16 , terdapat hal yang tidak sederhana terkait masalah eselon, seyogyanya cukup setingkat kepala dinas. supaya ada kepastian jabatan kepala BPBD.
- Pada saat tanggap darurat bencana daerah *kepala daerah menjalankan fungsi sebagai komando dapat mengerahkan satuan kerja dan sumberdaya lainnya serta mendapat fasilitasi atau pendampingan dari Badan Nasional Penganggulangan Bencana.*
- Usulan Fraksi Partai Demokrat dalam Pasal 53,..*ditambahkan kalimat 'Mempermudah pengurusan terhadap surat-surat berharga yang hilang selama bencana alam terjadi.*
- Diusulkan agar undang-undang sedapat mungkin bersifat operasional, tidak terlalu banyak PP yang menjadi aturan pelaksanaan teknis yang akan memperlambat undang-undang untuk dieksekusi dengan cepat di lapangan.

7. Fraksi PKS, diwakili H.Adang Daradjatun.

Menyetujui RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk ditetapkan dalam rapat paripurna hari ini menjadi Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR RI, dengan beberapa catatan antara lain sebagai berikut :

- Fraksi PKS mengapresiasi diaturnya Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana sebagai aturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Terutama terkait dengan pola koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana, serta tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam mengalokasikan anggarannya untuk dimaksimalkan dalam upaya penanggulangan bencana dengan mengutamakan azas kecepatan dalam menanggapi kondisi darurat kebencanaan.
- Fraksi PKS menilai peran dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus benar-benar memiliki sinergisitas yang baik, terutama dalam hal pengelolaan anggaran untuk kemudian dialokasikan kepada penanggulangan bencana, secara tepat sasaran, terpadu, dan efisien serta tetap berada dalam koridor hukum

keuangan negara yang transparan yang diperuntukkan untuk masyarakat yang terdampak bencana.

- Rancangan Undang-Undang ini diharapkan dapat memperjelas sistem komando penanggulangan Bencana serta memperkuat sinergi antara kementerian/instansi/lembaga di tingkat pusat dan daerah, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam rangka pemberian status bencana secara berjenjang mulai dari bencana nasional, bencana provinsi, dan bencana daerah.
- Fraksi PKS memberikan catatan khusus terkait dengan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana yang diatur di dalam Rancangan Undang-Undang ini dengan mencantumkan prosentase paling sedikit 2% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai *mandatory spending* haruslah benar-benar memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah serta resiko bencana yang dihadapi oleh masing-masing daerah secara proporsional dengan tidak membebankan daerah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anggaran terkait dengan penanggulangan bencana di daerah secara absolut. Di samping itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dialokasikan juga harus tepat sasaran dan dilakukan secara transparan terutama pada penggunaan dana siap pakai yang ditaruh di Bendahara Umum Negara.
- Fraksi PKS mengusulkan perlu diaturnya penguatan tingkat eselonisasi badan yang mengurus kebencanaan daerah secara konsisten untuk diimplementasikan oleh pemerintah dalam penyusunan regulasi tentang perangkat daerah.

8. Fraksi PAN, diwakili Dr. H. M. Ali Taher, SH, M.Hum

Menyetujui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana untuk selanjutnya diagendakan masuk jadwal dalam Rapat Paripurna yang akan datang untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR.

9. Fraksi PPP, diwakili Hj. Illiza Saaduddin Djamal.

Menyetujui RUU tentang Penanggulangan Bencana ini untuk menjadi RUU inisiatif DPR dan dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian terkait dari beberapa aspek yang akan menjadi materi pokok dalam pembahasan yang akan datang, antara lain:

- Bahwa dalam kondisi darurat bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat kepemulihan maka pemenuhan kebutuhan dasar (pasal 53,59,69,67 dan 68), yakni **fasilitas peribadatan juga harus menjadi hal yang sangat penting** sebagai bentuk kepasrahan dan pemulihan psikologi korban dalam keadaan bencana.
- **Perlunya pengasuransian terhadap hasil-hasil budaya terutama terkait Cagar Budaya** yang merupakan warisan budaya, baik berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki

nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

- Adanya pengawasan yang tegas terhadap donatur atau pihak asing /lokal yang ingin memberikan bantuan dengan motif tertentu (pindah agama) akibat dari kebutuhannya yang terdesak. Oleh karena itu pengawasan yang ketat haruslah murni bahwa bantuan tersebut adalah dengan misi kemanusiaan tanpa membawa misi yang lain.
- Terhadap koordinasi pusat dan daerah, kami juga berharap adanya koordinasi yang berkesinambungan dalam rangka percepatan pada saat siaga darurat bencana, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan. Demikian juga kami berharap dalam penyelenggaraannya melibatkan tenaga-tenaga yang profesional dan mumpuni untuk terlibat dalam teknis penanggulangan bencana tersebut.

Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PG, F-PGerindra, F-PNasdem, F-PKB, F-PKS, F-PD, F-PAN, dan F-PPP) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Penanggulangan Bencana hasil harmonisasi untuk kemudian diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


### III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana., menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menerima laporan Ketua Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penanggulangan Bencana.
2. RUU tentang Penanggulangan Bencana hasil harmonisasi untuk kemudian diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pukul 15.35 WIB

Jakarta, 8 Mei 2020  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS



WIDIHARTO, SH., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001